



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Brigjen Ngurah Rai No. 82 Bangli Telp. (0366) 91124
BANGLI 80614

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGLI

NOMOR : 421.1/ 2767 /DIKPORA

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS GURUKULA BANGLI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGLI,

Membaca : Surat Ketua Yayasan Pasraman Gurukula Kabupaten Bangli No. 12/YPG/VI/2009, tanggal 8 Juni 2009 perihal permohonan Ijin Operasional SMA Gurukula Bangli;

Menimbang :

- a. bahwa setelah membaca Surat Permohonan tersebut diatas beserta lampirannya Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli memandang perlu memberikan ijin Operasional SMA Gurukula Bangli;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud poin a dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun

1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

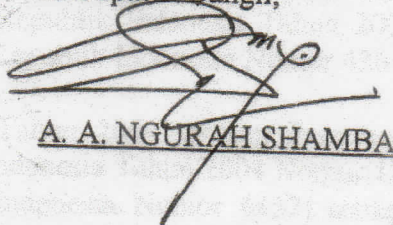
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 10; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004, tentang standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Persetujuan ijin Oporasional Sekolah Menengah Atas Gurukula Bangli;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Yayasan Pasraman Gurukula dan Anggaran yang relevan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 2 Januari 2009.

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal : 12 Agustus 2009
Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bangli,



A. A. NGURAH SHAMBA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Bangli (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Bangli di Bangli
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali di Denpasar
4. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar
5. Gubernur Bali di Denpasar
6. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
8. Arsip